



PUTUSAN

Nomor 1254/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON ASLI umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON ASLI umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya secara tertulis tertanggal 09 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 09 Oktober 2017 dengan Nomor 1254/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 13 bulan januari tahun 2012 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun (Kutipan Akta Nikah Nomor : 005/05/I/2012 tanggal 13 Januari 2012);
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 5 tahun 9 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua

Hal. 1 dari 12 hal Put.1254/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di RT.13 RW.06 dn. Templek Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun selama 3 tahun, kemudian Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri di Kabupaten Madiun sampai sekarang, ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Umur 5 tahun, ikut Termohon;

3. Bahwa, kurang lebih sekitar Maret tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya:
 - a. Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk pulang kerumah orangtua Pemohon;
 - b. Saat terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, orangtua Termohon selalu ikut campur, sehingga pertengkaran semakin menjadi-jadi;
4. Bahwa, puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut mengakibatkan pada bulan April tahun 2016 itu juga Pemohon pamit pergi meninggalkan termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas, sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan hingga sekarang. Dan selama itu Pemohon masih member nafkah kepada Termohon hingga sekarang;
5. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Pemohon sudah tidak bersedia lagi beristrikan Termohon dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 2 dari 12 hal Put.1254/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;

Subsider:

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator berserifikat, Drs. BADRODIN agar Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan permohonan Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan, yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan maksud Pemohon yang ingin menceraikan Termohon, namun Termohon mengajukan tuntutan kepada Pemohon agar membayar kepada Termohon, yaitu:

- Nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah Iddah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon dalam persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 005/05/I/2012 Tanggal 13 Januari 2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah

Hal. 3 dari 12 hal Put.1254/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

- Fotokopi KTP atas nama Pemohon Nomor: 3519020604800002 tanggal 26 September 2012 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Madiun;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan menikah pada bulan Januari 2012;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon, kemudian Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon hingga sekarang dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 1 tahun, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian mulai goyah karena pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon sudah tidak ada kecocokan dengan orangtua Termohon;
- Bahwa Sebenarnya Termohon tidak menuntut penghasilan Pemohon perhari Rp. 40.000, namun sejak Pemohon mengajukan cerai ini Termohon ada tuntutan;

Hal. 4 dari 12 hal Put.1254/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon dari Informasi Pemohon;
 - Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
2. SAKSI II PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Madiun;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan menikah pada bulan Januari 2012;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon, kemudian Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon hingga sekarang dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 1 tahun 6 bulan, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian mulai goyah karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan yang penyebabnya Pemohon tidak bisa menafkahi dan Termohon menuntut penghasilan Pemohon perhari Rp. 40.000, sedangkan pekerjaan Pemohon tidak tetap;
 - Bahwa Setahu saksi Pemohon sekarang sudah tidak rukun dengan orangtua Termohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Hal. 5 dari 12 hal Put.1254/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon dan Termohon, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan mohon agar segera diberi keputusan dan Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim oleh dalam persidangan yang kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator bersertifikat Drs. BADRODIN agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa kutipan akta nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Wonoasri, Kabupaten Madiun pada tanggal 13 Januari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di

Hal. 6 dari 12 hal Put.1254/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Pengadilan Agama Kab. Madiun. Dengan demikian, Pengadilan Agama Kab. Madiun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Termohon mengakui bahwa awalnya rumah tangganya harmonis, namun kemudian mulai goyah karena pertengkaran yang disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan Termohon selalu menuntut nafkah lebih terhadap Pemohon;
- bahwa masing-masing saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menguatkan dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta ketidak harmonisan dan perpisahan antara Pemohon dengan Termohon;
- bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon baik berupa alat bukti surat maupun saksi, pihak Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi diatas serta Termohon tidak mengajukan bantahan apapun;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Termohon mengakui dalil yang menjadi dasar posita dari permohonan Pemohon sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta dihubungkan dengan keterangan saksi, masing-masing SAKSI I PEMOHON, dan SAKSI II PEMOHON, saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Hal. 7 dari 12 hal Put.1254/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dan keterangan saksi-saksi, Majelis juga menemukan fakta, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Termohon adalah bahwa Termohon memohon agar Pengadilan Agama Kab. Madiun menghukum Pemohon untuk memenuhi hak-hak Termohon selaku istri yang akan diceraikan oleh Pemohon dan juga hak anak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Termohon tersebut, Pemohon memberikan jawaban bahwa Pemohon sanggup memenuhi hak Termohon, yaitu mut'ah berupa uang sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan nafkah anak minimal sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa atau berusia 21 tahun;

Hal. 8 dari 12 hal Put.1254/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban dan kesanggupan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan persetujuannya;

Menimbang, bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatui talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil, melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul, dan memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah surat Al-Baqoroh ayat 241 sebagai berikut:



 (241:1) ﴿لِبَقَرَةَ﴾

Artinya : “ kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”

Menimbang, bahwa ketika terjadi perceraian dan masa iddah sudah selesai, wanita yang dulunya menjadi istri, berubah status menjadi mantan istri. Tali pernikahan sudah putus, bukan lagi suami-istri, sehingga dia tidak wajib dinafkahi oleh mantan suaminya. Namun, hak nafkah bagi anak, tidak putus, sehingga ayah tetap berkewajiban menanggung semua kebutuhan anak, sekalipun anak itu tinggal bersama mantan istrinya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Mundzir:

وَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحَفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ , عَلَى
 أَنَّ عَلَى الْمَرْءِ نَفَقَةَ أَوْلَادِهِ الْأَطْفَالِ الَّذِينَ لَا
 مَالَ لَهُمْ . وَلَئِنْ وُلِدَ الْإِنْسَانُ بَعْضُهُ , وَهُوَ بَعْضُ

Hal. 9 dari 12 hal Put.1254/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَالِدِهِ , فَكَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ
وَأَهْلِهِ كَذَلِكَ عَلَى بَعْضِهِ وَأَصْلِهِ

Artinya: “Ulama yang kami ketahui sepakat bahwa seorang lelaki wajib menanggung nafkah anak-anaknya yang masih kecil, yang tidak memiliki harta. Karena anak seseorang adalah darah dagingnya, dia bagian dari orang tuanya. Sebagaimana dia berkewajiban memberi nafkah untuk dirinya dan keluarganya, dia juga berkewajiban memberi nafkah untuk darah dagingnya”. (al-Mughni, 8/171) .

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon dan persetujuan Termohon dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum:

- Pemohon membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Pemohon membayar iddah kepada Termohon sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pemohon untuk membayar nafkah anak bernama Geisha Ayu Arsyanti Umur 5 tahun, minimal sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Termohon sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa untuk kelancaran dan kepastian hukum, maka pembayaran uang nafkah mut'ah, iddah dan nafkah anak dibayarkan sesaat Pemohon melaksanakan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa oleh karena, pokok perkara termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perUndang-Undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal. 10 dari 12 hal Put.1254/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - Nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah Iddah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak setelah Pemohon menjatuhkan talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian, putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis, tanggal 30 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulawal 1439 Hijriyah, oleh kami Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng, M.Hum. dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Suyitno, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis;

Hal. 11 dari 12 hal Put.1254/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Sugeng, M.Hum.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti

Suyitno, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	675.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	766.000,00

Hal. 12 dari 12 hal Put.1254/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)